



P U T U S A N

Nomor: 161/Pid.B/2020/PN.NJK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nganjuk yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa

Nama lengkap : **SUMARJI Als PARNO Bin SOMOREJO;**
Tempat lahir : Nganjuk;
Umur / tanggal lahir : 57 tahun / 30 Mei 1963;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Tempek Rt. 016 Rw. 008 Desa
Kalianyar Kecamatan Ngronggot Kabupaten
Nganjuk;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Maret 2020 sampai dengan tanggal 11 April 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 12 April 2020 sampai dengan tanggal 21 Mei 2020;
3. Penuntut sejak tanggal 13 Mei 2020 sampai dengan tanggal 01 Juni 2020;
4. Penuntut Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 02 Juni 2020 sampai dengan tanggal 01 Juli 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juni 2020 sampai dengan tanggal 1 Juli 2020;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum, meskipun Majelis Hakim telah memberitahukan mengenai haknya tersebut;-----

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;-----

Hal 1 dari 18 Putusan No. 161/Pid.B/2020/PN.NJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:-----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor: 161/Pid.B/2020/PN.NJK, tanggal 2 Juni 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;-----
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 161/Pid.B/2020/PN.NJK tanggal 2 Juni 2020 tentang Penetapan hari sidang;-----
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;-----

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;-----

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

1. Menyatakan Terdakwa **SUDARMAJI Alias PARNO Bin SOMOREJO** terbukti secara sah telah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kedua pasal 303 ayat (1) ke-2e KUHP.----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SUDARMAJI Alias PARNO Bin SOMOREJO** dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.-----
3. Menyatakan barang bukti berupa:-----
 - 1 HP Merk Nokia tipe RM-647 warna biru dengan nomor simcard 0852 7952 2032;-----
 - 1 (satu) lembar kertas yang bertuliskan nomor tombokan;-----
 - 1 (satu) buah ketas karbon warna biru;-----
 - 1 (satu) buah bolpoint warna merah;-----
 - 1 (satu) buah bolpoint warna hitam;-----
 - 1 (satu) buah sepidel warna merah;-----
 - (Dirampas untuk dimusnahkan)-----
 - Uang tunai Rp. 22.000 (dua puluh dua ribu rupiah).-----
 - (dirampas untuk Negara)-----

Hal 2 dari 18 Putusan No. 161/Pid.B/2020/PN.NJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).-----

Setelah mendengar permohonan terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang seringannya, oleh karena terdakwa mempunyai tanggungan keluarga dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya; -----

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya adalah tetap pada tuntutan semula, demikian pula telah mendengar tanggapan terdakwa secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;-----

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:-----

DAKWAAN;-----

KESATU:

----- Bahwa ia terdakwa **SUMARJI Als PARNO Bin SOMOREJO** pada hari Senin tanggal 23 Maret 2020 sekira pukul 15.00 wib, atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Maret 2020 bertempat di Dusun Templek Rt. 016 Rw. 008 Desa kaliyanyar Kecamatan Ngronggot Kab. Nganjuk, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Nganjuk, *tanpa mendapat ijin dan dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu*, Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

- Bahwa terdakwa melakukan perjudian jenis togel sebagai pengecer kurang lebih 1 (satu) bulan dan terdakwa memberikan kesempatan kepada penombok untuk datang langsung kepada terdakwa dan memberikan nomor tombokan serta uang tombokan, dan ada juga

Hal 3 dari 18 Putusan No. 161/Pid.B/2020/PN.NJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penombok dengan melalui via SMS ke handphone Merk Nokia tipe RM-647 warna biru dengan nomor Simcars 0852 7952 2032, selanjutnya uang tombokan diserahkan saat bertemu secara langsung, kemudian nomor-nomor tombokan yang terdakwa peroleh dari para penombok tersebut terdakwa tulis di 1 lembar kertas dengan alas kertas karbon menggunakan bolpoint warna hitam kemudian 1 lembar kertas berisikan nomor tombokan tersebut terdakwa berikan kepada Bandar Togel yaitu Anton (DPO) paling lambat pukul 15.15 Wib, kemudian setelah bertemu dengan Anton selanjutnya terdakwa menunggu kabar/berita dari Anton hingga jam 18.00 Wib atau dari teman terdakwa yang Hpnya bisa untuk melihat siaran togel Singapore untuk mengetahui angka berapakah yang keluar/menang.-----

- Bahwa nomor tombokan penombok yang keluar/menang akan mendapatkan hadiah pembayaran dari bandar dengan cara uang hadiah terlebih dahulu terdakwa ambil dari bandar selanjutnya terdakwa serahkan kepada penombok, namun jika nomor penombok kalah/tidak sesuai dengan nomor yang keluar maka dinyatakan kalah dan uang tombokan menjadi milik bandar, kemudian yang sudah menombok melalui HP yaitu: Kangno, Supar, cak ri, Gono, maulana, Banu. Marno. Topah, Dar.-----
- Bahwa hadiah bagi penombok yang menang untuk nomor dikalikan 60 (Rp. 1.000X60), tiga nomor dikalikan 300 (Rp. 1.000X300), empat nomor dikalikan 2.000 (Rp. 1.000X 2.000), dan terdakwa melakukan perjudian jenis togel setiap Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu, dan tujuan terdakwa melakukan perjudian jenis togel sebagai pengecer adalah untuk mencari keuntungan dan untuk mencukupi kehidupan sehari-hari, selanjutnya keuntungan yang diterima oleh terdakwa dari Bandar 20% dari nilai uang tombokan yang terdakwa setorkan, dan omset setiap kali

Hal 4 dari 18 Putusan No. 161/Pid.B/2020/PN.NJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putaran paling sedikit Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) dan paing
sebanyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). -----

- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Maret 2020 sekira pukul 15.00 wib
terdakwa sedang berada dirumahnya didatangi oleh petugas kepolisian
Polres Nganjuk dan dilakukan pengamanan terhadap terdakwa dan
ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) HP Merek NOKIA tipe RM-647
warna biru dengan nomor Simcars 0852 7952 2032, 1 (satu) buah bolpoint
warna merah; 1 (satu) buah bolpoint waran hitam; 1 (satu) buah sepidol
warna merah; 1 (satu) buah ketas karbon warna biru; 1 (satu) lembar
kertas yang berisikan nomor tombkan togel; Uang tunai Rp. 22.000 (dua
puluh dua ribu rupiah), dan terdakwa melakukan perjudan togel tidak
mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.-----
-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal
303 ayat (1) Ke-1 KUHP -----

Atau

KEDUA:

-----Bahwa ia terdakwa **SUMARJI Als PARNO Bin SOMOREJO** pada
hari Senin tanggal 23 Maret 2020 sekira pukul 15.00 wib, atau setidaknya
tidaknya pada suatu waktu di bulan Maret 2020 bertempat di tempat diDusun
Templek Rt. 016 Rw. 008 Desa kaliyanyar Kecamatan Ngronggot Kab. Nganjuk,
atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam
daerah Hukum Pengadilan Negeri Nganjuk, *tanpa mendapat izin dengan
sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum
untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk
itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya
sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara*, Perbuatan mana
dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

Hal 5 dari 18 Putusan No. 161/Pid.B/2020/PN.NJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melakukan perjudian jenis togel sebagai pengecer kurang lebih 1 (satu) bulan dan terdakwa memberikan kesempatan kepada penombok untuk datang langsung kepada terdakwa dan memberikan nomor tombokan serta uang tombokan, dan ada juga penombok dengan melalui via SMS ke handphone Merk Nokia tipe RM-647 warna biru dengan nomor Simcars 0852 7952 2032, selanjutnya uang tombokan diserahkan saat bertemu secara langsung, kemudian nomor-nomor tombokan yang terdakwa peroleh dari para penombok tersebut terdakwa tulis di 1 lembar kertas dengan alas kertas karbon menggunakan bolpoint warna hitam kemudian 1 lembar kertas berisikan nomor tombokan tersebut terdakwa berikan kepada Bandar Togel yaitu Anton (DPO) paling lambat pukul 15.15 Wib, kemudian setelah bertemu dengan Anton selanjutnya terdakwa menunggu kabar/berita dari Anton hingga jam 18.00 Wib atau dari teman terdakwa yang Hpnya bisa untuk melihat siaran togel Singapore untuk mengetahui angka berapakah yang keluar/menang.-----
- Bahwa nomor tombokan penombok yang keluar/menang akan mendapatkan hadiah pembayaran dari bandar dengan cara uang hadiah terlebih dahulu terdakwa ambil dari bandar selanjutnya terdakwa serahkan kepada penombok, namun jika nomor penombok kalah/tidak sesuai dengan nomor yang keluar maka dinyatakan kalah dan uang tombokan menjadi milik bandar, kemudian yang sudah menombok melalui HP yaitu: Kangno, Supar, cak ri, Gono, maulana, Banu. Marno. Topah, Dar.-----
- Bahwa hadiah bagi penombok yang menang untuk nomoran dikalikan 60 (Rp. 1.000X60), tiga nomoran dikalikan 300 (Rp. 1.000X300), empat nomor dikalikan 2.000 (Rp. 1.000X 2.000), dan terdakwa melakukan perjudian jenis togel setiap Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu, dan

Hal 6 dari 18 Putusan No. 161/Pid.B/2020/PN.NJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuan terdakwa melakukan perjudian jenis togel sebagai pengecer adalah untuk mencari keuntungan dan untuk mencukupi kehidupan sehari-hari, selanjutnya keuntungan yang diterima oleh terdakwa dari Bandar 20% dari nilai uang tombokan yang terdakwa setorkan, dan omset setiap kali putaran paling sedikit Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) dan paing sebanyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).-----

- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Maret 2020 sekira pukul 15.00 wib terdakwa sedang berada dirumahnya didatangi oleh petugas kepolisian Polres Nganjuk dan dilakukan pengamanan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) HP Merek NOKIA tipe RM-647 warna biru dengan nomor Simcars 0852 7952 2032, 1 (satu) buah bolpoint warna merah; 1 (satu) buah bolpoint warna hitam; 1 (satu) buah sepidel warna merah; 1 (satu) buah keta karbon warna biru; 1 (satu) lembar kertas yang berisikan nomor tombkan togel; Uang tunai Rp. 22.000 (dua puluh dua ribu rupiah), dan terdakwa melakukan perjudian togel tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.-----

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 303 ayat (1) Ke-2 KUHP-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut

Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut;-----

1. Saksi **Saksi SUNARYO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi telah menangkap tersangka pada hari Senin tanggal 23 Maret 2020 sekitar jam 15.00 Wib dirumah tersangka diDusun Templek Rt. 016 Rw. 008 Desa kaliyanyar Kecamatan Ngronggot Kab. Nganjuk, dan saksi melakukan penangkapan terhadap tersangka bersama satu team Opsnal Satrekrim lainnya.

Hal 7 dari 18 Putusan No. 161/Pid.B/2020/PN.NJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam perjudan togel tersangka sebagai pengecer dan perjudian yang dilakukan tersangka adalah berjenis togel, dan menurut keterangan terdakwa mempunyai bandar yaitu Anton, kemudian dari pengkapan terdakwa dan dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 Handphone, 2 bolpoint, 1 sepidol, 1lembar kertas karbon, 1 lembar kertas nomor tombokan dan uang tunai sebagai taruhan.
- Bahwa menurut keterangan terdakwa perjudianjenis togel tersebut dialukannya dengan cara menerima nomor tombokan dari para penombok bai secara langsung maupun lewat via SMS di HP Merk Nokia tepe RM-647 warna bbiru, sedangkan uang tobokannya diserahkan secara langsgng, kemudian nomor tombokan yang diterimanya dari penombok disalin/tulis dilembar kertas yang selanjutnya diserhkan kepada ANTON sebagai bandar paling lambat jam 15.15 Wib, dan uang tombokan tersebut akan diserhkan kepada anton pada 3 hari setelah terdakwa menyerahkan 1 lembar kertas yang berisi nomor tombokan tersebut dengan bertemu secara langsung. Selanjutnya tersangka menunggu kabar dari Anton hingga jam 18.00 Wib terkait nomor berapakah yang keluar dalam siaran Togel Singapure, bagi penombok yang nomor tombokannya sesuai dengan nomor siara yang keluar makaa penombok dinyatakan menang dan menerima hadiah dari bandar sedangkan bagi penombok yang kalah maka uang tombokan menjadi milik bandar.
- Bahwa menurut keterangan terdakwa cara menentukan kalah dan menang adalah jika tombokaan penombok cocok dengan nomor siaran yang keluar penombok dinyatakan menang dan juga bandar wajib membayar kepada penombok dan jika nomor tombokan penombok tidak cocok dengan nomor siaran yang keluar penombok dinyatakan kalah dan uang tombokan menjadi milik bandar.

Hal 8 dari 18 Putusan No. 161/Pid.B/2020/PN.NJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut tersangka hadiah bagi penombok yang menang untuk nomor dikalikan 60 (Rp. 1.000X60), tga nomor dikalikan 300 (Rp. 1000X300) empat nomor dikalikan 2.000 (1000X2000)
 - Bahwa keuntungan terdakwa yang diperoleh adalah 20% dari uang toboan yang disetorkan kepada bandar misalnya uang yang disetorkan sebesar Rp. 100.000,- (seribu rupiah) maka terdakwa mendapatkan upah dari bandar sebesar Rp. 20.000,- (dua ribu rupiah).
 - Bahwa terdakwa mempunyai omset yang diterima dari penombok dalam setiap kali putaran adalah seksar antara Rp. 400.000,- sampai dengan Rp. 1.000.000,-, dan pada saat saksi menangkap terdakwa sedang menunggu penombok lain yang ingin melakukan penombokan padanya.
 - Bahwa menurut keterangan terdakwa perjudian jenis togel dilakukan pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu, dan terdakwa melakukan perjudian tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.
 - Barang bukti yang telah diamankan oleh saksi adalah berupa:
 - a. 1 HP Merk Nokia tipe RM-647 warna biru dengan nomor simcard 0852 7952 2032
 - b. 1 (satu) buah bolpoint warna merah;
 - c. 1 (satu) buah bolpoint warna hitam;
 - d. 1 (satu) buah sepidel warna merah;
 - e. 1 (satu) buah ketas karbon warna biru;
 - f. 1 (satu) lembar kertas yang berisikan nomor tombak togel;
- Uang tunai Rp. 22.000 (dua puluh dua ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.
2. **Saksi SUGENG RIYADI**, dibawah sumpah yang dibacakan dalam BAP pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal 9 dari 18 Putusan No. 161/Pid.B/2020/PN.NJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi telah menangkap tersangka pada hari Senin tanggal 23 Maret 2020 sekitar jam 15.00 Wib di rumah tersangka di Dusun Templek Rt. 016 Rw. 008 Desa kaliyanyar Kecamatan Ngronggot Kab. Nganjuk, dan saksi melakukan penangkapan terhadap tersangka bersama satu team Opsnal Satrekrim lainnya.
- Bahwa dalam perjudan togel tersangka sebagai pengecer dan perjudian yang dilakukan tersangka adalah berjenis togel, dan menurut keterangan terdakwa mempunyai bandar yaitu Anton, kemudian dari pengkapan terdakwa dan dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 Handphone, 2 bolpoint, 1 sepidel, 1 lembar kertas karbon, 1 lembar kertas nomor tombokan dan uang tunai sebagai taruhan.
- Bahwa menurut keterangan terdakwa perjudian jenis togel tersebut dilakukannya dengan cara menerima nomor tombokan dari para penombok baik secara langsung maupun lewat via SMS di HP Merk Nokia tipe RM-647 warna biru, sedangkan uang tombokannya diserahkan secara langsung, kemudian nomor tombokan yang diterimanya dari penombok disalin/tulis di lembar kertas yang selanjutnya diserahkan kepada ANTON sebagai bandar paling lambat jam 15.15 Wib, dan uang tombokan tersebut akan diserahkan kepada anton pada 3 hari setelah terdakwa menyerahkan 1 lembar kertas yang berisi nomor tombokan tersebut dengan bertemu secara langsung. Selanjutnya tersangka menunggu kabar dari Anton hingga jam 18.00 Wib terkait nomor berapakah yang keluar dalam siaran Togel Singapore, bagi penombok yang nomor tombokannya sesuai dengan nomor siara yang keluar maka penombok dinyatakan menang dan menerima hadiah dari bandar sedangkan bagi penombok yang kalah maka uang tombokan menjadi milik bandar.

Hal 10 dari 18 Putusan No. 161/Pid.B/2020/PN.NJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan terdakwa cara menentukan kalah dan menang adalah jika tombokan penombok cocok dengan nomor siaran yang keluar penombok dinyatakan menang dan juga bandar wajib membayar kepada penombok dan jika nomor tombokan penombok tidak cocok dengan nomor siaran yang keluar penombok dinyatakan kalah dan uang tombokan menjadi milik bandar.
- Bahwa menurut tersangka hadiah bagi penombok yang menang untuk nomor dikalikan 60 (Rp. 1.000X60), tga nomor dikalikan 300 (Rp. 1000X300) empat nomor dikalikan 2.000 (1000X2000)
- Bahwa keuntungan terdakwa yang diperoleh adalah 20% dari uang tombokan yang disetorkan kepada bandar misalnya uang yang disetorkan sebesar Rp. 100.000,- (seribu rupiah) maka terdakwa mendapatkan upah dari bandar sebesar Rp. 20.000,- (dua ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa mempunyai omset yang diterima dari penombok dalam setiap kali putaran adalah seksar antara Rp. 400.000,- sampai dengan Rp. 1.000.000,-, dan pada saat saksi menangkap terdakwa sedang menunggu penombok lainya yang ingin melakukan penombokan padanya.
- Bahwa menurut keterangan terdakwa perjudian jenis togel dilakukan pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu, dan terdakwa melakukan perjudian tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.
- Barang bukti yang telah diamankan oleh saksi adalah berupa:
 - a. 1 HP Merk Nokia tipe RM-647 warna biru dengan nomor simcard 0852 7952 2032
 - b. 1 (satu) buah bolpoint warna merah;
 - c. 1 (satu) buah bolpoint warna hitam;
 - d. 1 (satu) buah sepidol warna merah;
 - e. 1 (satu) buah ketas karbon warna biru;

Hal 11 dari 18 Putusan No. 161/Pid.B/2020/PN.NJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. 1 (satu) lembar kertas yang berisikan nomor tombkan togel;-----

Uang tunai Rp. 22.000 (dua puluh dua ribu rupiah).-----

Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.-----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa;-----

- HP Merk Nokia tipe RM-647 warna biru dengan nomor simcard 0852 7952 2032;-----
- (satu) buah bolpoint warna merah;-----
- 1 (satu) buah bolpoint warna hitam;-----
- 1 (satu) buah sepidol warna merah;-----
- 1 (satu) buah ketas karbon warna biru;-----
- 1 (satu) lembar kertas yang berisikan nomor tombkan togel;-----
- Uang tunai Rp. 22.000 (dua puluh dua ribu rupiah).-----

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

- bahwa pada hari Senin tanggal 23 Maret 2020 sekitar jam 15.00 Wib di rumah terdakwa di Dusun Templek Rt. 016 Rw. 008 Desa kaliyantar Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk ditangkap oleh anggota Kepolisian Resort Nganjuk ;-----
- bahwa terdakwa ditangkap karena diduga melakukan perjudian togel dan terdakwa sebagai pengecer dan menurut keterangan terdakwa mempunyai bandar yaitu Anton;-----
- bahwa pada waktu penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 Handphone, 2 bolpoint, 1 sepidol, 1 lembar kertas karbon, 1 lembar kertas nomor tombkan dan uang tunai sebagai taruhan;-----
- bahwa permainan toto gelap dengan menggunakan uang dilakukan pada awalnya dengan penombok memasang nomor yang diinginkan,

Hal 12 dari 18 Putusan No. 161/Pid.B/2020/PN.NJK



kemudian menunggu nomor yang ditetapkan sebagai pemenang di Singapura, yang mana apabila angkanya sama dengan yang dipasang maka keluar sebagai pemenang dengan mendapatkan uang yang berlipat-lipat dari yang dipasang, sedangkan apabila nomornya berbeda, maka uang akan menjadi milik bandar;-----

- bahwa terdakwa tidak mempunyai izin menawarkan permainan toto gelap tersebut;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, terdakwa dapat dinyatakan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif sehingga Majelis Hakim akan memilih dakwaan yang paling tepat diterapkan terhadap perbuatan terdakwa;-----

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka dakwaan yang paling tepat diterapkan terhadap perbuatan terdakwa adalah dakwaan kedua yaitu pasal 303 ayat (1) ke-2 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:-----

1. Barangsiapa;-----
2. Tanpa hak dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan permainan judi;-----

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:-----

Ad. 1. Barangsiapa;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah manusia sebagai subyek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban, baik laki-laki atau perempuan;-----

Hal 13 dari 18 Putusan No. 161/Pid.B/2020/PN.NJK



Menimbang, bahwa unsur barang siapa menunjuk kepada terdakwa yang telah diduga melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan identitas terhadap terdakwa yang dilakukan oleh Majelis Hakim, terdakwa telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan dari Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat terdakwa adalah benar orang yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barangsiapa” telah terpenuhi secara hukum;-----

Ad. 2. Tanpa hak dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan permainan judi;-----

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 23 Maret 2020 sekitar jam 15.00 Wib di rumah terdakwa di Dusun Templek Rt. 016 Rw. 008 Desa kaliyantar Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk ditangkap oleh anggota Kepolisian Resort Nganjuk ;-----

Menimbang, bahwa terdakwa ditangkap karena terdakwa diduga melakukan perjudian jenis togel yang dilakukan dengan cara menerima nomor tombokan dari para penombok baik secara langsung maupun lewat via SMS di HP Merk Nokia tipe RM-647 warna biru, sedangkan uang tombokannya diserahkan secara langsung, kemudian nomor tombokan yang diterimanya dari penombok disalin/tulis dilembar kertas yang selanjutnya diserahkan kepada ANTON sebagai bandar paling lambat jam 15.15 Wib;-----

Menimbang, bahwa pada waktu penangkapan ditemukan barang bukti berupa Uang tunai Rp. 22.000 (dua puluh dua ribu rupiah), 1 HP Merk Nokia tipe RM-647 warna biru dengan nomor simcard 0852 7952 2032, 1

Hal 14 dari 18 Putusan No. 161/Pid.B/2020/PN.NJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) lembar kertas yang bertuliskan nomor tombokan, 1 (satu) buah ketas karbon warna biru, 1 (satu) buah bolpoint warna merah, 1 (satu) buah bolpoint warna hitam, 1 (satu) buah sepidol warna merah;-----

Menimbang, bahwa permainan toto gelap dengan menggunakan uang dilakukan pada awalnya dengan penombok memasang nomor yang diinginkan, kemudian menunggu nomor yang ditetapkan sebagai pemenang di Singapura, yang mana apabila angkanya sama dengan yang dipasang maka keluar sebagai pemenang dengan mendapatkan uang yang berlipat-lipat dari yang dipasang, sedangkan apabila nomornya berbeda, maka uang akan menjadi milik bandar;-----

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mempunyai izin menawarkan permainan toto gelap tersebut;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur kedua dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi secara hukum;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pada seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, maka perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan keduanya;-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

Hal 15 dari 18 Putusan No. 161/Pid.B/2020/PN.NJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:-----

- Uang tunai Rp. 22.000 (dua puluh dua ribu rupiah);-----
- 1 HP Merk Nokia tipe RM-647 warna biru dengan nomor simcard 0852 7952 2032;-----
- 1 (satu) lembar kertas yang bertuliskan nomor tombokan;-----
- 1 (satu) buah ketas karbon warna biru;-----
- 1 (satu) buah bolpoint warna merah;-----
- 1 (satu) buah bolpoint warna hitam;-----
- 1 (satu) buah sepidol warna merah;-----

Oleh karena merupakan alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana, maka akan dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan uang tunai akan dirampas untuk negara;-----

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa:-----

Keadaan yang memberatkan :-----

- Terdakwa telah menikmati keuntungan dari perbuatannya;-----
- Perbuatan terdakwa melanggar norma-norma masyarakat lain, seperti norma agama;-----

Keadaan yang meringankan :-----

- Terdakwa belum pernah dihukum;-----
- Terdakwa bersikap sopan selama pemeriksaan;-----
- Terdakwa adalah tulang punggung bagi keluarganya;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;-----

Hal 16 dari 18 Putusan No. 161/Pid.B/2020/PN.NJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-2e KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;-----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **SUDARMAJI Alias PARNO Bin SOMOREJO** terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana "**TANPA HAK DENGAN SENGAJA MENAWARKAN ATAU MEMBERI KESEMPATAN KEPADA KHALAYAK UMUM UNTUK MELAKUKAN PERMAINAN JUDI**", sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum; -----
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;-----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;-----
5. Menetapkan barang bukti berupa:-----
 - 1 HP Merk Nokia tipe RM-647 warna biru dengan nomor simcard 0852 7952 2032;-----
 - 1 (satu) lembar kertas yang bertuliskan nomor tombakan;-----
 - 1 (satu) buah ketas karbon warna biru;-----
 - 1 (satu) buah bolpoint warna merah;-----
 - 1 (satu) buah bolpoint warna hitam;-----
 - 1 (satu) buah sepidol warna merah;-----
 - (Dirampas untuk dimusnahkan)-----
 - Uang tunai Rp. 22.000 (dua puluh dua ribu rupiah).-----
(dirampas untuk Negara)-----
6. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);-----

Hal 17 dari 18 Putusan No. 161/Pid.B/2020/PN.NJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk pada hari Kamis, tanggal 18 Juni 2020, oleh **DHARMA PUTRA SIMBOLON, S.H.**, sebagai Hakim Ketua **PRONGGO JOYONEGARA, S.H.**, dan **AGENG PRIAMBODO PAMUNGKAS, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **SUPRAPTO** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nganjuk, serta dihadiri oleh **DERIS ANDRIANI, S.H., M.H.**, Penuntut Umum dan terdakwa;--

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

PRONGGO JOYONEGARA, S.H.

DHARMA PUTRA SIMBOLON, S.H.

AGENG PRIAMBODO PAMUNGKAS, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

SUPRAPTO

Hal 18 dari 18 Putusan No. 161/Pid.B/2020/PN.NJK